BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 23 TAHUN 2018

TENTANG

SUBSIDI BIAYA PEMASANGAN LISTRIK
KEPADA KELUARGA TIDAK MAMPU
DI KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH DAN KECAMATAN SUOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu, Pemerintah mengambil langkah memberikan Subsidi Biaya Pemasangan Listrik Kepada Keluarga Tidak Mampu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh pada tingkat dan jumlah yang telah ditentukan;

b. bahwa untuk pelaksanaan Subsidi Biaya Pemasangan Listrik Kepada Keluarga Tidak Mampu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dimaksud maka perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Biaya Pemasangan Listrik Kepada Keluarga Tidak Mampu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SUBSIDI BIAYA PEMASANGAN LISTRIK KEPADA KELUARGA TIDAK MAMPU DI KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH DAN KECAMATAN SUOH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kecamatan adalah pembagian Wilayah Administratif di Indonesia di bawah Kabupaten yang terdiri atas Pekon-pekon atau kelurahan-kelurahan.
7. Kelurahan adalah merupakan pembagian Wilayah Administratif di Indonesia dibawah Kecamatan.
8. Pekon adalah merupakan pembagian Wilayah Administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
9. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang mengurusi seluruh aspek ketenagalistrikan di Indonesia.

OPD | KABAG HUKUM

10. Keluarga Tidak Mampu adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah, masyarakat tersebut masuk di dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia dan atau hasil Musyawarah Pekon dan atau Musyawarah Kecamatan.
11. RTS-PM adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Biaya Pemasangan.
12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah lembaga non struktural sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
13. Biaya Pemasangan adalah sejumlah biaya yang ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) kepada masyarakat sebagai biaya sambungan baru
14. SLO adalah Sertifikat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Resmi yang terdapat di Kementerian ESDM RI.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Tujuan pelaksanaan subsidi biaya Pemasangan listrik adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menikmati fasilitas listrik.

(2) Sasaran pelaksanaan Subsidi Biaya Pemasangan Listrik Kepada Keluarga Tidak Mampu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh ini adalah rumah tangga miskin dan tidak mampu yang tersambung dengan daya listrik 900 VA dan terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K melalui Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan atau hasil Musyawarah Pekon dan atau Musyawarah Kecamatan.

(3) Manfaat pelaksanaan adalah sebagai berikut :
   a. peningkatan kesejahteraan di tingkat rumah tangga sasaran sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
   b. peningkatan akses penerangan secara fisik.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Biaya Pemasangan Listrik di wilayahnya dan mebentuk Tim Koordinasi Subsidi Biaya Pemasangan Listrik.

(2) Tim Koordinasi adalah Pelaksana Program subsidi biaya pemasangan listrik di Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

(4) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi mempunyai Fungsi:

a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program subsidi biaya pemasangan listrik.
b. Pelaksanaan Validasi dan pemutakhiran data.
c. Sosialisasi Program subsidi biaya pemasangan listrik di wilayah Kabupaten.
d. Perencanaan Penyaluran subsidi Biaya Pemasangan listrik.
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program subsidi biaya pemasangan listrik di Kecamatan; dan
f. Pelaporan pelaksanaan subsidi biaya pemasangan.

Pasal 4

(1) Tim Koordinasi subsidi biaya pemasangan listrik Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi subsidi biaya pemasangan listrik Kabupaten Lampung Barat beranggotakan unsur-unsur OPD terkait di Kabupaten Lampung Barat antara lain : Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab dan Bagian Hukum Setdakab.

OPD KABAG HUKUM

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

Kegiatan Perencanaan meliputi:

a. penerima yang berhak mendapat subsidi biaya pemasangan listrik adalah keluarga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Adapun pedoman penentuan keluarga miskin pada basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kementerian Sosial. Apabila terdapat masyarakat miskin tidak masuk dalam basis data terpadu maka dapat di usulkan melalui musyawarah pekon dan musyawarah Kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui tim koordinasi Kabupaten dan akan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
b. dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik penerima subsidi, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar penerima subsidi melalui musyawarah pekon dan atau musyawarah kecamatan. Hasil validasi dan perubahan data penerima subsidi melalui musyawarah pekon dan atau musyawarah kecamatan dilaporkan kepada Bupati melaui tim koordinasi Kabupaten.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

Program subsidi biaya pemasangan listrik merupakan program Penanggulangan kemiskinan yang masuk Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan Belanja subsidi biaya pemasangan listrik dengan kebijakan pengganggaran sebagai berikut :

a. anggaran subsidi biaya pemasangan listrik 2018 disediakan dalam APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;
b. sesuai dengan anggaran penerima subsidi biaya pemasangan listrik Kepala Keluarga yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan yakni, Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan masing-masing Kepala Keluarga di subsidi sebesar Rp. 853.500,-/ sambungan; dan

OPD | KABAG HUKUM

c. apabila dana yang tersedia untuk kegiatan subsidi biaya pemasangan listrik tidak mencukupi kebutuhan subsidi Biaya Pemasangan listrik baru, maka kekurangan dananya akan dianggarkan pada APBD Perubahan pada tahun 2018 atau tahun anggaran 2019.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Penetapan pagu subsidi Biaya Pemasangan listrik sebagai berikut :

Pagu subsidi Biaya Pemasangan listrik di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat yang disediakan oleh Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 889. 887. 500,- (*Delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mensubsidi Biaya Pemasangan sebesar Rp. 853.500,-(*Delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), sesuai rincian biaya yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero).

(2) Mekanisme Pengusulan Subsidi Biaya Pemasangan Listrik :

a. peratin mengusulkan subsidi biaya pemasangan listrik tahun 2018 kepada Bupati Lampung Barat melalui Camat;
b. usulan calon penerima subsidi biaya pemasangan listrik adalah masyarakat miskin dan disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang masuk kedalam daftar KPM bansos rastra tahun 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI dalam Basis Data Terpadu dan atau hasil dari Musyawarah Peko atau Musyawarah Kecamatan;
c. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berupa formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. camat mengajukan usulan Peratin/Lurah dalam wilayah kerjanya kepada Bupati Lampung Barat melalui tim koordinasi subsidi biaya pemasangan listrik dengan terlebih dahulu memverifikasi usulan sesuai daftar KPM bansos rastra tahun 2018 dan atau basis data terpadu;
e. tim koordinasi memverifikasi usulan camat dengan berdasarkan daftar KPM rastra tahun 2018 dan atau basis data terpadu;

OPD | KABAG HUKUM

f. tim koordinasi mengajukan calon penerima manfaat subsidi biaya pemasangan listrik kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi RTS-PM (rumah tangga sasaran penerima manfaat) biaya subsidi penyambungan listrik dengan Keputusan Bupati;

g. bagian perekonomian dan SDA Setdakab Lampung Barat selaku sekretariat tim koordinasi subsidi biaya pemasangan listrik mengajukan pencairan biaya subsidi penyambungan listrik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat dan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

h. badan pengelolaan keuangan daerah memproses pencairan atas usulan Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Lampung Barat setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan

i. pencairan subsidi biaya pemasangan listrik di bayarkan melalui Rekening Virtual Bank Mandiri Nomor 8811201738000100 atas nama PT. PLN (Persero) Kantor Pusat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Lampung Barat dengan Manager Area PT. PLN (Persero) Area Kotabumi.

(3) Biaya Subsidi Pemasangan Listrik yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yakni dari tiang distribusi sampai ke KWH RTS-PM, tidak termasuk Biaya SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan Instalasi Bangunan. Untuk pemasangan Instalasi Listrik didalam rumah RTS-PM tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (dibebankan kepada pelanggan yang bersangkutan).

(4) Sosialisasi subsidi Biaya Pemasangan listrik dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten Lampung Barat. Tim Koordinasi subsidi Biaya Pemasangan listrik melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran subsidi Biaya Pemasangan listrik.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1) Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran subsidi Biaya Pemasangan listrik dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tim Koordinasi subsidi Biaya Pemasangan listrik Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program subsidi Biaya Pemasangan listrik kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 9

(1) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Subsidi Biaya Pemasangan Listrik dilakukan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugasnya secara berjenjang. Untuk merespon dan menindaklanjuti berbagai pengaduan/keluhan terhadap pelaksanaan program subsidi Biaya Pemasangan listrik, baik yang berasal dari RTS-PM secara langsung maupun masyarakat umum dan media massa, dapat di alamatkan kepada :

(2) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat/Tim Koordinasi & Monev SUBSIDI BIAYA PEMASANGAN LISTRIK Kabupaten Lampung Barat melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Jl. Raden Intan II No. 1 Liwa

BAB XI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Kesra	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D. Sosial	
8	Bag. Perek & SDA	
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan dli Liwa
pada tanggal 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 2018
TANGGAL : 2018

FORMULIR REKAPITULASI PEKON

PROVINSI :
KABUPATEN :
PEKON :
PEMANGKU :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
dst			

MENGETAHUI,
PERATIN

Cap/ttd

(NAMA JELAS)

PEMANGKU

(NAMA JELAS)

Mengetahui
Camat,

Cap/ttd

(NAMA JELAS)

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR NAMA USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI BIAYA PEMASANGAN LISTRIK

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	PEKON/PEMANGKU	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Dst			

KETUA LHP

(NAMA JELAS)

PERATIN

(NAMA JELAS)

PIMPINAN MUSYAWARAH PEKON

(NAMA JELAS)

Mengetahui
Camat,

Cap/ttd

(NAMA JELAS)

OPD | KABAG HUKUM

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEKON/PEMANGKU
USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI BIAYA PEMASANGAN LISTRIK

PEKON :
PEMANGKU :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Pada tanggal.....bulan.....tahun 2018 telah diusulkan rumah tangga penerima subsidi Biaya Pemasangan listrik di Pekon/Pemangku.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah dalam pelaksanaan Subsidi Biaya Pemasangan listrik.

Peratin (ttd)
Ketua LHP (ttd)
Pimpinan Musyawarah Pekon (ttd)
Perwakilan Tokoh Masyarakat (ttd)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JASATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Kesra	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D-Sosial	
8	Bag. Pemb & Hkm	
9		
10	KABAG HUKUM	